



PUTUSAN

Nomor 431/PDT/2021/PT. DKI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

PT. Gunung Emas Abadi (“PT. GEA”), Suatu Perseroan Terbatas yang tunduk dan didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia, beralamat di Jalan Janur Kuning VIII Blok WN 2 No. 15, Kelapa Gading, Jakarta Utara, namun sekarang diketahui beralamat di Jalan Janur Elok II QE 4 No.7 Rt.012 Rw.006 Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading, Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada FX. Suminto Pujiraharjo, S.H, Yustinus Wahyu Dewanto, S.H, Markus Ado, S.H, Taty Anggara Adyatma, S.H Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office SUMINTO, DEWANTO & Partners, beralamat di Gedung Pembina Graha Lantai 2 Ruang 25A, Jalan D.I. Panjaitan No.45 Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2020 untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Tergugat**;

Melawan :

PT. Bizcoal Indonesia, Suatu Perseroan Terbatas yang tunduk dan didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia, beralamat di Gedung Wisma Nugra Santana Lantai 10 Unit 1008 Jakarta Pusat, Jalan Jendral Sudirman Kav. 7-8, Jakarta, Indonesia (“Perseroan”), yang diwakili oleh Ny. Imelda Nirwana Adji, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3173086012640005 dalam hal ini bertindak selaku Kuasa Direksi berdasarkan Akta No. 16 yang dibuat di hadapan Notaris I Nyoman Darmawan, SH.MM.Mkn tanggal 21-01-2008 Jo. Akta No. 04 tanggal 28 Agustus 2018 dibuat di hadapan Notaris Susanti Nurjani Raden SH,.M.Kn Jo. Akta Kuasa Direksi No. 2 tanggal 2 Nopember 2018 dibuat di hadapan Notaris Susanti Nurjani Raden SH,.M.Kn, dalam hal ini diwakili oleh Rainer K. Fernando Wagyu, SH,. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum RAINER WAGYU & PARTNERS yang beralamat di The Terrace House # 28 Central Sukajadi, Batam, Kepulauan Riau,

**Hal 1 Put. No. 431/
PDT/2021/PT.DKI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Oktober 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Penggugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut.

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 431/PDT/2021/PT.DKI tanggal 05 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara tanggal 11 Agustus 2020 Nomor 877/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 14 Oktober 2019, yang terdaftar dalam Register Perkara Nomor : 877/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum jual beli batubara berdasarkan :
 - Perjanjian Jual Beli Batu Bara No. 001/GEA-BI/XI/2013 tanggal 19 November 2013 dengan kuantitas batu bara sebanyak 15.000 MT dengan harga Rp. 600.000,- per MT;
 - Perjanjian Jual Beli Batu Bara No. 002/GEA-BI/II/2014 tanggal 04 Januari 2014 dengan kuantitas batu bara sebanyak 15.000 MT dengan harga Rp. 635.000,- per MT;
 - Perjanjian Jual Beli Batu Bara No. 003/GEA-BI/III/2014 tanggal 19 Maret 2014 dengan kuantitas batu bara sebanyak 15.000 MT dengan harga Rp. 605.000,- per MT;
 - Perjanjian Jual Beli Batu Bara No. 004/GEA-BI/III/2014 tanggal 19 Maret 2014 dengan kuantitas batu bara sebanyak 15.000 MT dengan harga Rp. 620.000,- per MT;

(untuk selanjutnya disebut “Perjanjian Jual-Beli Batu Bara”);

**Hal 2 Put. No. 431/
PDT/2021/PT.DKI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa realisasi terhadap Perjanjian Batu Bara seperti tersebut diatas, dapat Penggugat jelaskan dibawah ini:

Perjanjian Jual-Beli Batu Bara No.001/GEA-BI/XI/2013 tanggal 19 ovember 2013 dengan kuantitas batu bara sebanyak 15.000 MT dengan harga Rp. 600.000,- per MT terbagi dalam 2 (dua) bagian sebagai berikut ;

- Pada saat setelah Kontrak di tanda-tangani, Penggugat telah membayar kepada Tergugat jual-beli batu bara dari kuantitas batu bara yaitu sebesar Rp. 4.250.000.000,- (Empat Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) berdasarkan tagihan Tergugat Invoice No. 128/GEA-BI/INV/XI/2013, Tanggal 19 November 2013 dan Invoice No. 009/GEA-BI/INV/II/2014, Tanggal 29 Januari 2014;
- Pada saat batu bara dimuat ke atas tongkang, lalu di ukur baik kualitas maupun kuantitas, selanjutnya Penggugat mengirimkan tagihan Final berupa Surat Invoice No. 001/INV-COAL/SS/II/2014 tanggal 14 Februari 2014 untuk jumlah batu bara sejumlah 7.726,296 MT (tujuh ribu tujuh ratus dua puluh enam koma dua ratus sembilan puluh enam Metric Ton) seharga Rp. 4.635.777.600,- (Empat Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah);
- Bahwa batu bara yang Tergugat jual tersebut tidak sesuai Kontrak No. 001/GEA-BI/XI/2013 tanggal 19 November 2013 karena kandungan GAR dan kandungan debu rendah tidak sesuai kontrak, maka berdasarkan Kontrak ini terkena ; (i) penalty GAR sebesar Rp. 156.657.312 (Seratus Lima Puluh Enam Juta Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Dua Belas Rupiah), (ii) Penalty Ash (debu) sebesar Rp. 120.066.639,- (Seratus Dua Puluh Juta Enam Puluh Enam Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah), (iii) biaya surveyor independent PT. Inspectorate (IOL) sebesar Rp. 23.082.309,- (Dua Puluh Tiga Juta Delapan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Sembilan Rupiah), sehingga Penggugat kepada Tergugat kurang bayar sebesar Rp. 85.971.338,85 (Delapan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan koma Delapan Lima Rupiah);
- Pada saat setelah Kontrak di tanda-tangani, Penggugat telah membayar kepada Tergugat jual-beli batu bara dari kuantitas batu bara yaitu sebesar

**Hal 3 Put. No. 431/
PDT/2021/PT.DKI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.4.250.000.000,- (Empat Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) berdasarkan tagihan Tergugat Invoice No. 128/GEA-BI/INV/XI/2013, Tanggal 19 November 2013 dan Invoice No. 019/GEA-BI/INV/II/2014, Tanggal 17 Februari 2014;

- Pada saat batu bara dimuat ke atas tongkang, lalu di ukur baik kualitas maupun kuantitas, selanjutnya Tergugat mengirimkan tagihan Final berupa Surat Invoice No. 001/INV-COAL/SS/III/2014 tanggal 07 Maret 2014 untuk jumlah batu bara sejumlah 7.127,112 MT (Tujuh Ribu Seratus Dua Puluh Tujuh koma Seratus Dua Belas Metric Ton) seharga Rp.4.276.267.200,- (Empat Milyar Dua ratus Tujuh Puluh Enam Juta Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Rupiah), dimana Penggugat telah membayar kepada Tergugat sebesar Rp.4.250.000.000,- (Empat Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa batu bara yang Tergugat jual tersebut tidak sesuai Kontrak No. 001/GEA-BI/XI/2013 tanggal 19 November 2013 karena lewat tenggang waktu yang telah disepakati, maka berdasarkan Kontrak ini terkena ; (i) Barge Demurrage sebesar Rp.139.409.772,- (Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah), (ii) biaya surveyor independent PT. Inspectorate (IOL) sebesar Rp. 20.299.796,- (Dua Puluh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah), (iii) biaya Dead Freight sebesar Rp.20.508.840,- (Dua Puluh Juta Lima Ratus Delapan Ribu Delapan Ratus Empat Delapan Puluh Rupiah), sehingga Penggugat kelebihan membayar sebesar Rp.153.951.158,- (Seratus Lima Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Seratus Lima Puluh Delapan Rupiah);

Maka dari 2 (dua) bagian pembelian batu bara berdasarkan No. 001/GEA-BI/XI/2013 tanggal 19 November 2013 adanya kelebihan pembayaran dari Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp.67.979.820,- (Enam Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Rupiah);

Perjanjian Jual-Beli Batu Bara No.002/GEA-BI/II/2014 tanggal 04 Januari 2014 dengan kuantitas batu bara sebanyak 15.000 MT dengan harga Rp.635.000,- per MT terbagi dalam 2 (dua) bagian sebagai berikut :

**Hal 4 Put. No. 431/
PDT/2021/PT.DKI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat setelah Kontrak di tanda-tangani, Penggugat telah membayar kepada Tergugat jual-beli batu bara dari kuantitas batu bara yaitu sebesar Rp. 4.381.250.000,- (Empat Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) berdasarkan tagihan Tergugat Invoice No. 001/GEA-BI/INV/II/2014, Tanggal 4 Januari 2014 dan Invoice No. 030/GEA-BI/INV/III/2014, Tanggal 10 Maret 2014;
- Pada saat batu bara dimuat ke atas tongkang, lalu di ukur baik kualitas maupun kuantitas, selanjutnya Tergugat mengirimkan tagihan Final berupa Surat Invoice No. 006/INV-COAL/SS/IV/2014 tanggal 17 Maret 2014 untuk jumlah batu bara sejumlah 7.057,787 MT (Tujuh Ribu Lima Puluh Tujuh koma Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Metric Ton) seharga Rp. 4.481.694.745,- (Empat Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Satu Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Rupiah);
- Bahwa batu bara yang Tergugat jual tersebut tidak sesuai Kontrak No. 002/GEA-BI/II/2014 tanggal 04 Januari 2014 karena kandungan sulfur batu bara melebihi toleransi dan muatan telah melewati tenggang waktu yang disepakati dalam kontrak, maka berdasarkan Kontrak ini terkena ; (i) Barge Demurrage sebesar Rp.134.114.583,- (Seratus Tiga Puluh Empat Seratus Empat Belas Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah), (ii) biaya surveyor independent PT. Inspectorate (IOL) sebesar Rp.20.102.341,- (Dua Puluh Juta Seratus Dua Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Satu Rupiah), (iii) biaya Dead Freight sebesar Rp.24.321.715,- (Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Dua Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Belas Rupiah) sehingga Penggugat kurang membayar sebesar Rp.148.671.764,- (Seratus Empat Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Rupiah);
- Pada saat setelah Kontrak di tanda-tangani, Penggugat telah membayar kepada Tergugat jual-beli batu bara dari kuantitas batu bara yaitu sebesar Rp. 4.381.250.000,- (Empat Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) berdasarkan tagihan Tergugat Invoice No. 001/GEA-BI/INV/II/2014, Tanggal 4 Januari 2014 dan Invoice No. 045/GEA-BI/INV/IV/2014, Tanggal 7 April 2014 ;
- Pada saat batu bara dimuat ke atas tongkang, lalu di ukur baik kualitas

**Hal 5 Put. No. 431/
PDT/2021/PT.DKI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun kuantitas, selanjutnya Penggugat mengirimkan tagihan Final berupa Surat Invoice No. 002/INV-COAL/SS/IV/2014 tanggal 14 April 2014 untuk jumlah batu bara sejumlah 7.271,595 MT (Tujuh Dua Ratus Tujuh Puluh Satu koma Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Metric Ton) seharga Rp. 4.611.112.825,- (Empat Milyar Enam Ratus Sebelas Juta Seratus Dua Belas Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah);

- Bahwa batu bara yang Tergugat jual tersebut tidak sesuai Kontrak No. 002/GEA-BI/II/2014 tanggal 04 Januari karena kandungan sulfur batu bara melebihi toleransi, GAR tidak sesuai kontrak, kandungan debu tinggi dan biaya surveyor pengecekan kualitas batu bara di tanggung terlebih dahulu oleh Penggugat, maka berdasarkan Kontrak ini terkena ; (i) Penalty GAR sebesar Rp. 57.241.400,- (Lima Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Empat Puluh Satu Empat Ratus Rupiah), (ii) Penalty Ash (debu) sebesar Rp. 25.822.231,- (Dua Puluh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah), (iii) Penalty Sulfur Rp.145.231.900,- (Seratus Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Rupiah), (iv) biaya surveyor independent PT. Inspectorate (IOL) sebesar Rp.20.655.606,- (Dua Puluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu Enam Ratus Enam Rupiah, sehingga Penggugat kelebihan membayar sebesar Rp. 19.088.314,- (Sembilan Belas Juta Delapan Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Empat Belas Rupiah);

Maka terdapat kelebihan pembayaran dari Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 167.760.079,- (Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Tujuh Puluh Sembilan Rupiah);

Perjanjian Jual-Beli Batu Bara No. 003/GEA-BI/III/2014 tanggal 19 Maret 2014 dengan kuantitas batu bara sebanyak 15.000 MT dengan harga Rp.605.000,- per MT terbagi dalam 2 (dua) bagian sebagai berikut :

- Pada saat setelah Kontrak di tanda-tangani, Penggugat telah membayar kepada Tergugat jual-beli batu bara dari kuantitas batu bara yaitu sebesar Rp.2.268.750.000,- (Dua Milyar Dua Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) berdasarkan tagihan Tergugat Invoice No. 034/GEA-BI/INV/III/2014, Tanggal 19 Maret 2014;
- Pada saat batu bara dimuat ke atas tongkang, lalu di ukur baik kualitas

**Hal 6 Put. No. 431/
PDT/2021/PT.DKI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun kuantitas, selanjutnya Penggugat mengirimkan tagihan Final berupa Surat Invoice No. 001/INV-COAL/SS/X/2014 tanggal 01 Oktober 2014 untuk jumlah batu bara sejumlah 5.282,333 MT (Lima Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Dua koma Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Metric Ton) seharga Rp. 3.195.811.465,- (Tiga Milyar Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Sebelas Ribu Empat Ratus Enam Puluh Lima Rupiah);

- Bahwa batu bara yang Tergugat jual tersebut tidak sesuai Kontrak No. 003/GEA-BI/III/2014 tanggal 19 Maret 2014 karena kadar debu tinggi, maka berdasarkan Kontrak ini terkena ; (i) Penalty Ash (debu) sebesar Rp.30.040.627,- (Tiga Puluh Juta Empat Puluh Ribu Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah), sehingga Penggugat kurang membayar Tergugat sebesar Rp.897.020.837,- (Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Puluh Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah);
- Pada saat setelah Kontrak di tanda-tangani Penggugat telah membayar kepada Tergugat jual-beli batu bara dari kuantitas batu bara yaitu sebesar Rp. 2.768.750.000,- (Dua Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) berdasarkan tagihan Tergugat Invoice No. 034/GEA-BI/INV/III/2014, Tanggal 19 Maret 2014 dan Invoice No. 110/GEA-BI/INV/IX/2014, Tanggal 29 September 2014 ;
- Pada saat batu bara dimuat ke atas tongkang, lalu di ukur baik kualitas maupun kuantitas, selanjutnya Tergugat mengirimkan tagihan Final berupa Surat Invoice No. 002/INV-COAL/SS/X/2014 tanggal 03 Oktober 2014 untuk jumlah batu bara sejumlah 5.142,946 MT (Lima Ribu Seratus Empat Puluh Dua koma Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Metric Ton) seharga Rp. 3.111.482.330,- (Tiga Milyar Seratus Sebelas Juta Empat Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Rupiah);
- Bahwa batu bara yang Penggugat jual tersebut tidak sesuai Kontrak No. 003/GEA-BI/III/2014 tanggal 19 Maret 2014 karena GAR tidak sesuai dan kadar debu tinggi, maka berdasarkan Kontrak ini terkena ; (i) Penalty GAR sebesar Rp. 315.439.933,- (Tiga Ratus Lima Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu), (ii) Penalty Ash (debu) sebesar Rp.77.475.910,- (Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Sepuluh Rupiah), maka Penggugat kelebihan membayar sebesar Rp.50.183.512,- (Lima Puluh Juta Seratus

**Hal 7 Put. No. 431/
PDT/2021/PT.DKI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Delapan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Dua Belas Rupiah);

sehingga Penggugat dalam kontrak ini kurang membayar sebesar Rp.846.837.324,- (Delapan Ratus Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Empat Rupiah);

Perjanjian Jual-Beli Batu Bara No.004/GEA-BI/III/2014 tanggal 19 Maret 2014 dengan kuantitas batu bara sebanyak 15.000 MT dengan harga Rp.620.000,- per MT terbagi dalam 1 (satu) bagian sebagai berikut ;

- Pada saat setelah Kontrak di tanda-tangani, Penggugat telah membayar kepada Tergugat jual-beli batu bara dari kuantitas batu bara yaitu sebesar Rp. 4.650.000.000,- (Empat Milyar Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) masing-masing sebesar Rp. 2.325.000.000,- (Dua Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 19 Maret 2014 dan 22 April 2014 berdasarkan tagihan Tergugat Surat Invoice No. 035/GEA-BI/INV/III/2014 tanggal 19 Maret 2014;
- Setelah Penggugat melakukan pembayaran kepada Tergugat sebesar Rp.4.650.000.000,- (Empat Milyar Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), ternyata batu bara yang Tergugat jual tidak pernah ada, sehingga Penggugat tidak dapat menerbitkan tagihan final, hingga saat gugatan ini Penggugat ajukan belum mendapatkan batu bara yang telah Penggugat beli dari Tergugat;

3. Bahwa dari perbuatan Tergugat kepada Penggugat seperti disebutkan diatas, merupakan suatu perbuatan cidera janji (Wanprestasi) dari kontrak seperti tersebut diatas yang membawa kerugian materil kepada Penggugat, atas peristiwa tersebut selanjutnya Penggugat meminta kembali Hak nya yang berada dalam kekuasaan Tergugat dapat di hitung sebagai berikut :
$$\text{Rp. 4.650.000.000} - \text{Rp. 846.837.324} = \text{Rp. 3.803.162.676} + \text{Rp.167.760.079} = \text{Rp. 3.970.922.755} + \text{Rp. 67.979.820} = \text{Rp.4.038.902.574,66}$$
(Empat Milyar Tiga Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Dua Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Empat koma enam puluh enam Rupiah) adalah kerugian materil yang diderita Penggugat akibat adanya perbuatan cidera janji (Wanprestasi) dari Tergugat;
4. Bahwa oleh karena terdapat Uang Penggugat yang berada dalam penguasaan Tergugat tanpa Hak sebesar Rp.4.038.902.574,66 (Empat Milyar

**Hal 8 Put. No. 431/
PDT/2021/PT.DKI**



Tiga Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Dua Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Empat koma enam puluh enam Rupiah) , maka Penggugat berusaha meminta kembali Uang nya tersebut berulang-ulang kepada Tergugat, sehingga pada akhirnya baik Penggugat dan Tergugat sepakat membuat suatu Perjanjian Pengakuan Utang No.01/SPH/BIZ-GEA/IV/16 Tanggal 3 Mei 2016, dimana dalam Perjanjian Pengakuan Utang ini disepakati oleh Penggugat dan Tergugat memuat beberapa hal yaitu: (i) kerugian materil sebesar Rp. 4.038.902.574,66 (Empat Milyar Tiga Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Dua Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Empat koma enam puluh enam Rupiah) adalah Utang Tergugat kepada Penggugat, (ii) pembayaran Utang Tergugat di angsur atau dicicil berturut-turut selama 10 (sepuluh) bulan sejak tanggal 07 Juli 2016 dan berakhir sampai dengan tanggal 27 April 2017, (iii) domisili penyelesaian perselisihan menunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

5. Bahwa setelah Perjanjian Pengakuan Utang No.01/SPH/BIZ-GEA/IV/16 Tanggal 3 Mei 2016 disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, Penggugat berharap mendapatkan pengembalian Uang sebesar Rp. 4.038.902.574,66 (Empat Milyar Tiga Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Dua Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Empat koma enam puluh enam Rupiah) , akan tetapi janji Tergugat seperti disebutkan dalam Perjanjian Pengakuan Utang No.01/SPH/BIZ-GEA/IV/16 Tanggal 3 Mei 2016 tidak dapat ditepati, sehingga janji hanyalah tinggal janji, sampai dengan berakhirnya waktu pengembalian utang kepada Penggugat yaitu tanggal 27 April 2017, Tergugat tidak dapat melaksanakannya, secara khusus Tergugat telah melanggar Pasal 2 Perjanjian Pengakuan Utang No.01/SPH/BIZ-GEA/IV/16 Tanggal 3 Mei 2016, maka dapat terlihat itikad buruk dari Tergugat untuk tidak mengembalikan uang milik dari Penggugat yang berada pada penguasaan Tergugat sebagai perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) yang membawa dampak kerugian materil kepada Penggugat sebesar Rp. 4.038.902.574,66 (Empat Milyar Tiga Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Dua Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Empat koma enam puluh enam Rupiah);
6. Bahwa oleh karena telah berakhir atau lewatnya waktu pembayaran Utang Tergugat berdasarkan Perjanjian Pengakuan Utang No.01/SPH/BIZ-GEA/IV/16 Tanggal 3 Mei 2016, maka Penggugat menunjuk Kuasa Hukum dan selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat melakukan upaya hukum dengan

**Hal 9 Put. No. 431/
PDT/2021/PT.DKI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan 2 (dua) Surat yaitu (i) Surat No. 155/RWP-01.05/IX-19 Tanggal 25 September 2019 perihal : Somasi I dan (ii) Surat No. 160/RWP-01.05 Tanggal 03 Oktober 2019 perihal : Somasi II dan terakhir, dimana pada pokok isi surat tersebut meminta agar Tergugat menyelesaikan pembayaran Utang kepada Penggugat sebesar 4.038.902.574,66 (Empat Milyar Tiga Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Dua Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Empat koma enam puluh enam Rupiah); secara Tunai dan seketika, akan tetapi lagi-lagi Penggugat tidak memberikan Respon atau melakukan pembayaran apapun untuk melunasi Utangnya kepada Penggugat;

7. Bahwa Perjanjian Pengakuan Utang No.01/SPH/BIZ-GEA/IV/16 Tanggal 3 Mei 2016 yang disepakati dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan unsur-unsur perjanjian berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara dan memenuhi Azas konsensualisme, akan tetapi dalam pelaksanaannya Tergugat tidak melakukan hal-hal yang telah disepakati dalam Perjanjian Pengakuan Utang No.01/SPH/BIZ-GEA/IV/16 Tanggal 3 Mei 2016 yaitu lewatnya waktu angsuran dan atau cicilan Tergugat kepada Penggugat tetapi tidak ada pelunasan utang, padahal berdasarkan Perjanjian Pengakuan Utang Tergugat wajib melunasi Utang tersebut kepada Penggugat tetapi realisasinya tidak ada hingga sekarang;
8. Bahwa Perbuatan Tergugat yang telah lalai melakukan pembayaran Utang, sudah termasuk kedalam kategori Cidera Janji (Wanprestasi) sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang hukum Perdata yang berbunyi : "penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.". Dan kelalaian Tergugat sudah dapat dibuktikan dengan telah lewatnya waktu pelunasan utang Tergugat yaitu tanggal 27 April 2017 dan sekarang Gugatan sudah Tahun 2019 dan adanya beberapa teguran dari Penggugat kepada Tergugat baik secara lisan maupun tulisan;
9. Bahwa menurut Pendapat Prof. R. Soebakti dalam bukunya "Hukum Perjanjian" Wanprestasi terbagi menjadi 4 (empat) bagian :
" i). Tidak melakukan apa yang seharusnya disanggupi untuk dilakukan,

**Hal 10 Put. No. 431/
PDT/2021/PT.DKI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- " ii). Melaksanakan yang dijanjikan, namun tidak sebagaimana yang diperjanjikan,
- " iii). Melakukan apa yang telah diperjanjikan, namun terlambat pada waktu pelaksanaannya,
- " iv). Melakukan sesuatu hal yang di dalam perjanjiannya tidak boleh dilakukan;"

10. Bahwa oleh karena Tergugat telah Cidera Janji (Wanprestasi) kepada Penggugat berdasarkan Pasal 2 Perjanjian Pengakuan Utang No.01/SPH/BIZ-GEA/IV/16 Tanggal 3 Mei 2016 , maka menurut hukum Perdata Penggugat berhak meminta penggantian Denda selain kerugian secara nyata yang dialami oleh Penggugat, dengan diajukannya gugatan ini oleh Penggugat, telah merugikan Penggugat baik secara materiil maupun Denda, dimana:

- Kerugian materiil adalah Utang Tergugat kepada Penggugat yang seluruhnya berjumlah Rp. 4.038.902.574,66 (Empat Milyar Tiga Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Dua Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Empat koma enam puluh enam Rupiah); dan
- Denda materiil sebagai akibat penundaan Pelunasan Utang yang cukup lama yaitu kurang lebih 2 (dua) tahun oleh Tergugat yang seharusnya Uang tersebut oleh Penggugat dapat digunakan untuk kepentingan usaha lainnya dan adanya kelalaian Tergugat untuk melunasi Utang, dan hal tersebut juga telah menguras waktu dan tenaga Penggugat guna mendapatkan haknya, walaupun kerugian ini tidak dapat dinilai dengan materi namun untuk memudahkan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini maka termasuk kerugian ke dalam kerugian Denda materiil yang diderita oleh Penggugat adalah Rp. 4.038.902.574,66,- x 5 % (bunga deposito/moratorium) x 2 Tahun yaitu sebesar Rp. 403.890.257,5,- (Empat Ratus Tiga Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Koma Lima Rupiah);

11. Bahwa agar gugatan Cidera Janji (wanprestasi) yang diajukan oleh Penggugat ini tidak sia-sia (ilusioner), maka Penggugat mohon agar Pengadilan Jakarta Selatan Bekasi berkenan untuk menetapkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap benda tidak bergerak Tanah dan Bangunan

**Hal 11 Put. No. 431/
PDT/2021/PT.DKI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Jalan Janur Elok II QE 4 No. 7 RT. 012 RW.006 Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading, Jakarta Utara;

12. Bahwa guna mencegah Tergugat tidak menyerahkan Uang sebesar Rp.4.038.902.574,66 (Empat Milyar Tiga Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Dua Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Empat koma enam puluh enam Rupiah) dan Denda Rp. 403.890.257,5,- (Empat Ratus Tiga Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Koma Lima Rupiah) secara sukarela dalam melaksanakan isi putusan perkara aquo, maka Tergugat dihukum untuk membayar Uang Paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- per hari jika lalai memenuhi isi Putusan perkara aquo;
13. Bahwa, oleh karena gugatan wanprestasi ini Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang Kuat, yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat, maka putusan dalam perkara ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi dari Tergugat (uitvoerbaar bij voorraad);

Maka atas dasar uraian tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan Amar Putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi (cidera janji) kepada Penggugat;
3. Menyatakan Sah dan berkekuatan hukum mengikat Surat Perjanjian Pengakuan Utang No.01/SPH/BIZ-GEA/IV/16 Tanggal 3 Mei 2016;
4. Menghukum Tergugat membayar kerugian materiil Utang sebesar Rp.4.038.902.574,66 (Empat Milyar Tiga Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Dua Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Empat koma enam puluh enam Rupiah) dan Denda materiil sebesar Rp.403.890.257,5,- (Empat Ratus Tiga Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Koma Lima Rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan seketika;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan CB (Conservatoir Beslag) benda tidak bergerak Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Janur Elok II QE 4

**Hal 12 Put. No. 431/
PDT/2021/PT.DKI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 7 RT. 012 RW.006 Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading, Jakarta Utara,
sebagai jaminan pelunasan Utang Tergugat kepada Penggugat;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila lalai maupun terlambat dalam melaksanakan isi putusan *aquo*;
7. Menyatakan Putusan dalam perkara *aquo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun Tergugat, verzet, banding atau kasasi;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

SUBSIDAIR:

Dalam peradilan yang baik dan apabila Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penggugat mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut, Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 26 Februari 2020 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Tidak Jelas Atau Kabur (*Exeptio Obscur Libel*) Yakni Tidak Jelas Mengenai Dalil (*Posita*) Gugatan Terutama Dasar Faktanya (*Fetelijke Grond*) dan Tidak Jelas Mengenai *Petitum* Gugatan:

1. Bahwa jika dicermati secara utuh dalil (*Posita*) Gugatan Tanggal 14 Oktober 2019 butir 1 dan butir 2 (halaman 2 s/d halaman 7) dan *Petitum* *Primair* Gugatan Penggugat Tanggal 14 Oktober 2019 butir 2 dan butir 5 (halaman 11) maka dapat dipastikan bahwa dalil (*posita*) gugatan Penggugat butir 1 dan butir 2 (halaman 2 s/d halaman 7) tersebut sangat tidak jelas mengenai dasar faktanya (*Fetelijke Grond*) atau Peristiwa Hukumnya dan juga sangat tidak jelas mengenai *Petitum* *Primair* gugatan yang dapat Tergugat uraikan dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - 1.1. Bahwa dalam dalil (*posita*) Gugatan Penggugat Tanggal 14 Oktober 2019 butir 1, Penggugat pada dasarnya hanya mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan jual-beli batubara namun

**Hal 13 Put. No. 431/
PDT/2021/PT.DKI**



uraian Penggugat dalam Posita butir 1 dan butir 2 (halaman 2 s/d halaman 7) tidak dapat menunjukkan atau menggambarkan secara jelas peristiwa hukumnya mengenai adanya jual beli batubara tersebut, dalam hal ini Penggugat tidak menguraikan secara spesifik dan tidak jelas serta tidak secara terang benderang menguraikan tentang siapa Pihak Pembeli dan siapa Pihak Penjual didalam hubungan jual beli batubara tersebut, dan juga tidak menjelaskan secara terang benderang tentang siapa/pihak yang mana berhak mendapat apa dan berkewajiban melakukan apa;

Dalil gugatan yang demikian, jelas tidak akan membuat perkara dan/atau permasalahan antara Para Pihak menjadi jelas dan terang benderang akan tetapi justru menjadi kabur/tidak jelas (obscur) karena tidak secara jelas menguraikan peristiwa hukumnya dan menguraikan hak dan kewajiban masing masing pihak secara rinci terkait hubungan jual beli batubara tersebut atau dapat dikatakan Ketidak jelasan uraian posita Gugatan butir 1 dan 2 (halaman 2 s/d u7) menyebabkan Gugatan Penggugat sulit dipahami atau sulit dimengerti peristiwa hukumnya;

1.2. Bahwa mengenai Penggugat tidak jelas/kabur (obscur) dalam menguraikan peristiwa hukumnya dan juga mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak sehubungan jual beli batubara tersebut terlihat nyata dalam posita butir 1 dan 2 (halaman 2 s/d 7) sebagaimana Tergugat kutip dan paparkan dibawah ini:

a. Penggugat menyampaikan Perjanjian Jual Beli Batubara terbagi dalam 2 (dua) Bagian sebagaimana tertuang dalam posita butir 2 halaman 2, butir 2 halaman 4, dan butir 2 halaman 5 namun Penggugat tidak menguraian secara jelas dan tegas serta terang/gamblang Bagian mana dan Kapan terjadinya Jual Beli batubara pada Bagian I (Pertama) serta Bagian mana dan Kapan terjadinya Jual Beli pada Bagian II (Kedua);

Ketidak jelasan uraian mengenai dalil Penggugat adanya 2 (dua) Bagian dalam Perjanjian Jual Beli batubara tersebut menyebabkan ketidak jelasan atau kekaburan mengenai adanya peristiwa hukum Perjanjian Jual Beli batubara terbagi dalam 2 (dua) Bagian;

**Hal 14 Put. No. 431/
PDT/2021/PT.DKI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Ketidak jelasan siapa yang berhak mengajukan Invoice/Tagihan pembayaran sehubungan jual beli batubara tersebut apakah Tergugat (Penjual) ataukah Penggugat (Pembeli), karena Penggugat (Pembeli) juga menyampaikan Invoice/ Tagihan pembayaran sebagaimana terlihat nyata dalam Posita Gugatan Butir 2 halaman 2, Butir 2 halaman 4, Butir 2 halaman 5 sebagaimana Tergugat kutip dan paparkan sebagai berikut dibawah ini:

- Pada Posita Gugatan Butir 2 halaman 2 menguraikan Tergugat adalah Pihak yang mempunyai hak untuk menyampaikan Invoice/Tagihan:

Pada saat setelah Kontrak ditandatangani, Penggugat telah membayar kepada Tergugat jual-beli batubara dari kuantitas batubara yaitu sebesar Rp 4.250.000.000 (empat milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan tagihan Tergugat Invoice No 001/GEA-BI/INV/I/2014 Tanggal 10 Maret 2014;

- Pada Posita Butir 2 halaman 2 menguraian Penggugat adalah Pihak yang juga mempunyai hak untuk menyampaikan Invoice/Tagihan setelah batubara dimuat di tongkang :

Pada saat batubara dimuat ke atas tongkang, lalu diukur baik kualitas maupun kuantitas, selanjutnya Penggugat mengirimkan tagihan Final berupa Surat Invoice No.001/INV-COAL/SS/II/2014 tanggal 14 Februari 2014 untuk jumlah batubara sejumlah 7.726, 296 MT (tujuh ribu tujuh ratus dua puluh enam koma dua ratus sembilan puluh enam Metric Ton) seharga Rp 4.635.777.600 (empat milyar enam ratus tiga puluh lima juta tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);

- Sementara dalam bagian Posita yang lain, Posita Gugatan Butir 2 halaman 3 menguraikan Tergugat adalah Pihak yang mempunyai hak untuk menyampaikan Invoice/Tagihan setelah batubara dimuat di Tongkang;

Pada saat batu bara dimuat ke atas tongkang, lalu diukur baik kualitas maupun kuantitas, selanjutnya Tergugat mengirimkan

**Hal 15 Put. No. 431/
PDT/2021/PT.DKI**



tagihan Final berupa Surat Invoice No.001/INV-COAL/SS/III/2014
Tanggal 07 Maret 2014 untuk jumlah batubara sejumlah 7.127.

112 MT (tujuh ribu seratus dua puluh tujuh koma seratus dua belas
metric ton) seharga Rp 4.276.267.200, - (empat milyar dua ratus
tujuh puluh enam juta dua ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus
rupiah), dimana Penggugat telah membayar kepada Tergugat
sebesar Rp 4.250.000.000,- (empat Milyar Dua Ratus Lima Puluh
Juta Rupiah);

Ketidak jelasan mengenai siapa yang berhak mengajukan
penagihan pembayaran (invoice) sehubungan jual beli batubara
apakah Penggugat (Pembeli) atau Tergugat (Penjual)
menyebabkan ketidak jelasan atau kekaburan mengenai hak dan
kewajiban dalam peristiwa hukum jual beli batubara tersebut;

- 1.3. Bahwa dalam dalil (posita) Gugatan Penggugat Tanggal 14 Oktober
2019 butir 2 (halaman 2 s/d halaman 7), Penggugat pada intinya
mengklaim bahwa Penggugat telah membayar kepada Tergugat dalam
jumlah tertentu berdasarkan Invoice/Tagihan Tergugat, padahal klaim
telah membayar seharusnya mengacu pada bukti pembayaran antara
lain berupa bukti transfer, kwitansi, dll yang mampu menjelaskan
bahwa dana yang menjadi hak Tergugat telah dibayar oleh Penggugat
dan telah diterima Tergugat;

Penggugat tidak bisa mengklaim bahwa Penggugat telah membayar
dan/atau telah ada kelebihan pembayaran dengan mengacu pada
Invoice akan tetapi harus mengacu pada bukti riilnya pembayaran
antara lain bukti transfer, kwitansi, dll;

Surat Tagihan/Invoice Tergugat yang ditujukan kepada Penggugat
bukan merupakan bukti bahwa Penggugat telah membayar akan tetapi
merupakan bukti bahwa Penggugat telah ditagih oleh Tergugat (telah
membayar dan telah ditagih adalah dua hal yang memiliki makna yang
sangat berbeda);

- 1.4. Bahwa dalil (posita) gugatan Penggugat Tanggal 14 Oktober 2019
butir 2 terdapat ketidakjelasan mengenai Invoice yakni : (i) antara
uraian pada halaman 2 dengan uraian pada halaman 3, (ii) antara
uraian halaman 4 dengan uraian halaman 5, (iii) antara uraian

**Hal 16 Put. No. 431/
PDT/2021/PT.DKI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 5 dan 6 dengan uraian halaman 6, dimana terdapat persamaan dan sekaligus perbedaan yang sangat membingungkan karena tidak ada penjelasan tentang persamaan dan perbedaan tersebut;

Untuk memperjelas tentang adanya persamaam sekaligus perbedaan yang membingungkan tersebut, Tergugat merasa perlu untuk mengutip salah satu dari persamaan dan perbedaan dari dalil gugatan Penggugat tersebut sebagai berikut:

Dalil Gugatan Halaman 2 :

- Pada saat setelah Kontrak ditanda-tangani, Penggugat telah membayar kepada Tergugat jual-beli batu bara dari kuantitas batu bara yaitu sebesar Rp.4.250.000.000,- (Empat Milyar Dua Ratus Lima puluh Juta Rupiah) berdasarkan tagihan Tergugat Invoice No.128/GEA-BI/INV/XI/2013, Tanggal 19 Maret 2013 dan Invoice No.009/GEA-BI/INV/II/2014, Tanggal 29 Januari 2014;

Dalil Gugatan Halaman 3:

- Pada saat setelah Kontrak ditanda-tangani, Penggugat telah membayar kepada Tergugat jual-beli batu bara dari kuantitas batu bara yaitu sebesar Rp.4.250.000.000,- (Empat Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) berdasarkan tagihan Tergugat Invoice No.128/GEA-BI/INV/XI/2013, Tanggal 19 Maret 2013 dan Invoice No.019/GEA-BI/INV/III/2014, Tanggal 17 February 2014

Bahwa antara kutipan yang diambil dari gugatan halaman 2 dengan kutipan yang diambil dari gugatan halaman 3 tersebut diatas terdapat persamaan dan sekaligus perbedaan yang membingungkan yakni:

Persamaannya adalah mengenai Invoice No.128/GEA-BI/INV/XI/2013, Tanggal 19 Maret 2013 sekaligus persamaan mengenai nilai nominal tagihan sejumlah Rp.4.250.000.000,- (Empat Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);

Sedangkan perbedaannya terletak invoice yang satunya lagi yakni pada kutipan halaman 2 ada Invoice No.009/GEA-BI/INV/II/2014, Tanggal 29 Januari 2014 berbeda dengan Invoice pada kutipan halaman 3 yakni Invoice No.019/GEA-BI/INV/III/2014, Tanggal 17 February 2014;

**Hal 17 Put. No. 431/
PDT/2021/PT.DKI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tidak ada kejelasan tentang apakah maksudnya Invoice dengan Nomor dan Tanggal yang sama pada halaman 2 dan halaman 3 gugatan Penggugat tersebut merupakan tagihan yang sama atau tagihan yang berbeda ? Kalau sekiranya maksudnya adalah tagihan yang sama mengapa diuraikan secara terpisah tanpa penjelasan ?

Dalil gugatan yang demikian, jelas tidak akan membuat perkara dan/atau permasalahan antara Para Pihak menjadi jelas dan terang benderang akan tetapi justru menjadi kabur karena uraiannya sangat membingungkan;

- 1.5. Bahwa dalil (posita) gugatan Penggugat Tanggal 14 Oktober 2019 butir 2 halaman 5 yang menyimpulkan tentang adanya kelebihan pembayaran Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp.167.760.079 adalah merupakan kesimpulan yang sama sekali tidak jelas dasar acuan perhitungannya oleh karena setelah dicermati oleh Tergugat dari gugatan Penggugat ternyata kesimpulan kelebihan pembayaran sejumlah Rp.167.760.079 tersebut adalah penjumlahan dari (i) komponen Penggugat kurang bayar kepada Tergugat (halaman 4) sebesar Rp.148.671.764,- (seratus empat puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah) ditambah dengan (ii) komponen Penggugat kelebihan membayar kepada Tergugat (halaman 6-7) sebesar Rp.19.088.314 (sembilan belas juta delapan puluh delapan ribu tiga ratus empat belas rupiah);

Bagaimana mungkin komponen Penggugat kurang bayar kepada Tergugat sebesar Rp.148.671.764,- (seratus empat puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah) yang seharusnya merupakan kewajiban Penggugat kepada Tergugat kemudian dihitung (dijumlahkan) sebagai kewajiban Tergugat kepada Penggugat dalam satu komponen perhitungan menjadi komponen Penggugat kelebihan membayar kepada Tergugat (sampai kapanpun dan siapapun tidak akan pernah mengerti logika perhitungan ini, kecuali Penggugat);

- 1.6. Bahwa dalil (posita) gugatan Penggugat Tanggal 14 Oktober 2019 butir 2 halaman halaman 3 sampai dengan halaman 7 khususnya yang mengklaim tentang adanya kurang Pembayaran dari Penggugat kepada Tergugat serta adanya kelebihan pembayaran dari Penggugat

**Hal 18 Put. No. 431/
PDT/2021/PT.DKI**



kepada Tergugat dengan jumlah tertentu sama sekali tidak disertai dengan penjelasan dan/atau keterangan tentang jumlah kurang bayar dan/atau lebih membayar tersebut diperoleh dari mana dasar perhitungannya (tidak ada penjelasan mengenai metode/cara perhitungannya) namun dengan serta merta membuat kesimpulan

kurang bayar dan lebih bayar dalam jumlah tertentu;

Bahwa tentang adanya kurang Pembayaran dari Penggugat kepada Tergugat serta adanya kelebihan pembayaran dari Penggugat kepada Tergugat yang sama sekali tidak disertai dengan keterangan dan/atau penjelasan mengenai dasar acuan perhitungan tersebut, Tergugat merasa perlu untuk mengutip 2 (dua) dari dalil (posita) gugatan Penggugat Tanggal 14 Oktober 2019 butir 2 halaman 3 – 4 dari sekian banyak yang membingungkan, sebagai berikut:

a. Kutipan Gugatan Halaman 3 Tentang Penggugat Kurang Bayar Kepada Tergugat:

“ - Bahwa batu bara yang Tergugat jual tersebut tidak sesuai Kontrak No.001/GEA-BI/XI/2013 tanggal 19 November 2013 karena kandungan GAR dan kandungan debu rendah tidak sesuai kontrak, maka berdasarkan Kontrak ini terkena ; (i) penalty GAR sebesar Rp.156.657.312 (seratus lima puluh enam juta enam ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus dua belas rupiah, (ii) Penalty Ash (debu) sebesar Rp.120.066.639,- (Seratus Dua Puluh Juta Enam Puluh Enam Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah, (iii) biaya surveyor independen PT.Inspectorate (IOL) sebesar Rp.23.082.309 (Dua Pulu Tiga Juta Delapan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Sembilan Rupiah), sehingga Penggugat kepada Tergugat kurang bayar sebesar Rp.85.971.338, 85 (Delapan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Koma Delapan Lima Rupiah)”;

b. Kutipan Gugatan Halaman 3 – 4 Tentang Penggugat Kelebihan Membayar Kepada Tergugat:

“ - Bahwa batu bara yang Tergugat jual tersebut tidak sesuai Kontrak No.001/GEA-BI/XI/2013 tanggal 19 November 2013

**Hal 19 Put. No. 431/
PDT/2021/PT.DKI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena lewat tenggang waktu yang telah disepakati, maka berdasarkan Kontrak ini terkena ; (i) Barge Demurrage sebesar Rp.139.409.772 (Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah), (ii) biaya surveyor independen PT.Inspectorate (IOL) sebesar Rp.20.299.796 (Dua Puluh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah), (iii) biaya Dead Freight sebesar Rp.20.508.840,- (Dua Puluh Juta Lima Ratus Delapan Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah) sehingga Penggugat kelebihan membayar sebesar Rp.153.951.158 (Seratus Lima Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Seratus Lima Puluh Delapan Rupiah)";

- 1.7. Bahwa dalam dalil (posita) gugatan Penggugat Tanggal 14 Oktober 2019 butir 2 halaman 3 sebagaimana dikutip pada butir 1.5. huruf a tersebut di atas, Penggugat pada intinya dengan serta merta menyebut-nyebut secara umum tentang kandungan GAR dan debu rendah dalam batu bara yang dijual sehingga tidak sesuai kontrak dan terkena penalty antara lain penalty GAR dan penalty ASH namun Penggugat sama sekali tidak menjelaskan tentang pihak mana dan/atau siapa yang bertanggung jawab dalam hal mengukur, menganalisa dan menentukan tentang adanya kandungan GAR dan kandungan debu (ASH) dalam batu bara yang terjual sehingga dengan demikian posita gugatan tersebut dikualifikasi sebagai posita gugatan yang tidak jelas atau kabur (obscuur libel) mengenai dasar faktanya (fetelijke grond);
- 1.8. Bahwa berdasarkan uraian tentang ketidakjelasan dalil (posita) gugatan Penggugat Tanggal 14 Oktober 2019 butir 2 halaman 3 sebagaimana diuraikan pada butir 1.1. s/d butir 1.6. tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa posita gugatan tersebut secara hukum dapat dikualifikasi sebagai posita gugatan yang tidak jelas atau kabur (obscuur libel) mengenai dasar faktanya (fetelijke grond);
- 1.9. Bahwa Petitum PRIMAIR gugatan Penggugat Tanggal 14 Oktober 2019 butir 2 yang meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar : "Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi (cedera janji) kepada Penggugat" adalah merupakan petitum yang bersifat

**Hal 20 Put. No. 431/
PDT/2021/PT.DKI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum karena tidak menyebut secara spesifik tentang adanya cidera janji tersebut terkait perjanjian yang mana mengingat ada 4 (empat) perjanjian Jual Beli Batu Bara sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat butir 1 dan juga ada 1 (satu) Akta Perjanjian Pengakuan Utang sebagaimana diuraikan pada butir 4 Gugatan Penggugat;

1.10. Bahwa Petitum PRIMAIR gugatan Penggugat Tanggal 14 Oktober 2019 butir 2 yang meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar: “Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan CB (Conservatoir Beslag) benda tidak bergerak Tanah Dan Bangunan yang terletak di Jalan Janur Elok II QE 4 No.7, RT.012 RW.006, Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading, Jakarta Utara sebagai jaminan pelunasan Utang Tergugat kepada Penggugat” adalah merupakan petitum yang tidak jelas atau kabur (obscuur libel) oleh karena: (i) tidak menguraikan secara terperinci tentang siapa pemilik tanah dan bangunan yang diminta untuk diletakkan sita jaminan tersebut; (ii) tidak menguraikan secara jelas tentang batas-batas dari tanah dan bangunan yang diminta untuk diletakkan sita jaminan tersebut dan (iii) tidak menguraikan secara jelas tentang alas hak (sertifikat, dll) dari tanah dan bangunan yang diminta untuk diletakkan sita jaminan tersebut;

2. Bahwa tentang ketidakjelasan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan pada butir 1 (butir 1.1. s/d butir 1.6.) tersebut diatas, tentunya dapat diterapkan kaidah Yurisprudensi, antara lain kaidah Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 582 K/Sip/1973 Tanggal 18 Desember 1975 yang kaidahnya berbunyi sebagai berikut:

“ Karena petitum gugatan tidak jelas maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ”;

3. Bahwa selain kaidah Yurisprudensi tersebut di atas, dapat juga merujuk pada pendapat Ahli Hukum mengenai rumusan petitum yang memenuhi syarat dan yang tidak memenuhi syarat antara lain pendapat ahli hukum acara M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, terbitan Sinar Grafika, Cetakan kedua, halaman 64 pada pokoknya berpandangan bahwa petitum yang memenuhi syarat mesti bersifat tegas dan spesifik menyebut apa yang diminta, jika petitum sifatnya kabur karena tidak jelas secara spesifik menyebut apa yang diminta, menyebabkan gugatan itu obscuur libel yang berakibat gugatan tidak dapat diterima. Untuk lebih

**Hal 21 Put. No. 431/
PDT/2021/PT.DKI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jelasan, Tergugat I dan II serta Turut Tergugat I mengutip pandangan M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, terbitan SINAR GRAFIKA, Cetakan kedua, halaman 64 sebagai berikut :

“Supaya petitum tidak menimbulkan cacat formil gugatan, dibawah ini dikemukakan secara ringkas berbagai hal yang menyebabkan petitum bertentangan dengan tata tertib beracara.”;

- 1) Tidak Menyebut Secara Tegas Apa Yang Diminta Atau Petitum Bersifat Umum;

Petitum yang memenuhi syarat, mesti bersifat tegas dan spesifik menyebut apa yang diminta Penggugat. Oleh karena itu, jika petitum sifatnya kabur karena tidak jelas secara spesifik menyebut apa yang diminta, menyebabkan gugatan itu obscur libel yang berakibat gugatan tidak dapat diterima.”;

Eksepsi Mengenai Adanya Kesalahan Penulisan Alamat Tergugat:

4. Bahwa Tergugat dalam Perkara ini adalah PT.Gunung Emas Abadi yang mana dalam Gugatan tertanggal 14 Oktober 2019 tertulis beralamat di di Jalan Janur Kuning VIII Blok WN 2 No 15 Kelapa Gading Jakarta Utara, kemudina Penggugat melakukan Perbaikan Gugatan tertanggal 28 Nopember 2019 yang pada intinya ada perbaikan mengenai Alamat Tergugat yaitu Tergugat sekarang diketahui beralamat di : Jalan Janur Elok II QE 4 No 7 RT 012 RW 006 Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading, Jakarta Utara;
- 4.1 Bahwa penulisan alamat Tergugat tersebut adalah salah atau tidak benar karena alamat tersebut bukanlah alamat Tergugat, alamat Tergugat yang benar adalah sebagaimana tertulis dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Desember 2019 , Kuasa yang diberikan Tergugat kepada kami selaku Kuasa Hukum-nya dalam perkara ini, alamat PT. Gunung Emas Abadi selaku Tergugat adalah berkedudukan di Bogor beralamat di Rukan Kirana Com Avenue Blok E 2/7 Type KB 2, Kelapa Gading Timur, Kelapa Gading Jakarta Utara;
- 4.2 Bahwa terlihat dengan jelas Penggugat telah melakukan kesalahan mengenai penulisan alamat Tergugat sebagaimana terjelaskan diatas. Penulisan alamat Tergugat secara tepat dan benar adalah suatu hal yang sangat substansial dan penting untuk kesempurnaan suatu Gugatan. Dengan adanya kesalahan penulisan alamat Tergugat dalam

**Hal 22 Put. No. 431/
PDT/2021/PT.DKI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Penggugat tersebut maka menyebabkan Gugatan menjadi tidak jelas atau kabur (obscure libel);

- 5 Bahwa oleh karena terbukti gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (obscure libel) sebagaimana diuraikan Tergugat pada butir 1 s/d butir 4 tersebut di atas, maka kiranya cukup beralasan Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutus:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);

DALAM POKOK PERKARA:

- 6 Bahwa terlebih dahulu Tergugat mohon agar segala hal yang diuraikan pada bagian Eksepsi tersebut diatas dapat dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dengan Jawaban pada bagian Pokok Perkara ini;
- 7 Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil (posita) Gugatan Penggugat Tanggal 14 Oktober 2019, kecuali terhadap hal hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat;

Tidak Ada Alasan Hukum Untuk : (i) Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya, (ii) Untuk Menyatakan Tergugat Telah Melakukan Perbuatan Wanprestasi (Cidera Janji) Kepada Penggugat, (iii) Untuk Menyatakan Sah Dan Berkekuatan Hukum Mengikat Surat Perjanjian Pengakuan Utang No.01/SPH/BIZ-GEA/IV/16 Tanggal 3 Mei 2016 dan (iv) Untuk Mengabulkan Tuntutan Kerugian Materiil Utang Dan Denda Materiil Mengingat Adanya Ketidakjelasan Gugatan Penggugat Dan Ditemukannya Fakta Dalam Gugatan Penggugat Yang Secara Tidak Langsung Penggugat Mengakui Bahwa Penggugat Wanprestasi Juga Kepada Tergugat Serta Adanya Indikasi Nilai Nominal Kewajiban Tergugat Yang Tertuang Dalam Akta Pengakuan Utang Sebenarnya Tidak Sesuai Dengan Yang Sebenarnya (Tidak Akurat) Dan/Atau Salah Perhitungan:

- 8 Bahwa sebelum Tergugat menguraikan secara terperinci hal hal yang perlu disampaikan dalam Pokok Perkara ini, terlebih dahulu Tergugat perlu sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

**Hal 23 Put. No. 431/
PDT/2021/PT.DKI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8.1 Bahwa dengan keseluruhan penjelasan yang telah tersampaikan pada Eksepsi sangat terlihat bagaimana ketidak jelasan/kekaburan atau “amburadul” nya uraian penjelasan dalam Posita butir 1 dan 2 Gugatan Penggugat sehingga sulit untuk dipahami mengenai seperti apa peristiwa hukumnya mengenai jual beli batubara antara Penggugat dan Tergugat yaitu ketidak jelasan/kekaburan peristiwa Jual beli batubara tersebut terdiri 2 (dua) Bagian, siapa yang berhak menagih atau menyampaikan Invoice, dan juga mengenai jumlah nilai perhitungan-perhitungan yang disampaikan termasuk dalam hal ini mengenai kekurangan dan kelebihan pembayaran (vide Eksepsi Butir 1), hal-hal tersebut tentu menimbulkan keraguan akan kebenaran jumlah nilai perhitungan dalam Akta Perjanjian Pengakuan Hutang;
- 8.2 Bahwa sebenarnya dari dulu Tergugat ingin mengoreksi jumlah nilai perhitungan di dalam Akta Perjanjian Pengakuan Hutang karena menurut Tergugat jumlah nilai nominal dalam Perjanjian Pengakuan Utang No.01/SPH/BIZ-GEA/IV/16 Tanggal 3 Mei 2016, khususnya perihal nilai nominal yang menjadi kewajiban PT.GUNUNG EMAS ABADI (Tergugat) kepada Penggugat (PT.BIZCOAL INDONESIA) terdapat kesalahan perhitungan atau ada perhitungan yang tidak tepat;
- 8.3 Bahwa Tergugat menyadari kembali bahwa ada indikasi kesalahan dalam menghitung nilai nominal yang menjadi kewajiban Tergugat kepada Penggugat yang tertuang dalam Perjanjian Pengakuan Utang setelah mencermati keseluruhan dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini dimana ditemukan fakta bahwa ada banyak kekurangan pembayaran (“kurang bayar”) dari Penggugat kepada Tergugat (kesalahan perhitungan) dalam jumlah yang sangat signifikan atau dengan kata lain nilai nominal kewajiban Tergugat yang tercantum dalam Perjanjian Pengakuan Utang sebenarnya tidak akurat, dan untuk lebih jelas tentang hal itu akan diuraikan dibawah ini;
- 9 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil (posita) gugatan Penggugat Tanggal 14 Oktober 2019 butir 2 sampai dengan butir 9, berdasarkan alasan sebagai berikut:
- 9.1 Bahwa dalil gugatan Penggugat butir 2 dan butir 3 yang pada intinya menyampaikan rincian nilai nominal hak dan kewajiban baik berupa komponen Kurang Pembayaran maupun komponen Kelebihan

**Hal 24 Put. No. 431/
PDT/2021/PT.DKI**



Pembayaran sebenarnya terdapat ketidakjelasan sebagaimana telah diuraikan Tergugat pada bagian Eksepsi tersebut pada butir 1 s/d butir 3 tersebut di atas sehingga tidak layak dalil tersebut dipertimbangkan

dan harus ditolak;

9.2 Bahwa keseluruhan klaim “telah membayar” yang disampaikan dalam gugatan Penggugat Tanggal 14 Oktober 2019 butir 2 dan butir 3 (halaman 2 s/d halaman 7) adalah klaim yang tidak memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan oleh karena klaim telah membayar tersebut mengacu pada invoice dan tidak mengacu pada bukti pembayaran, padahal invoice-invoice tersebut adalah bukti bahwa Penggugat telah ditagih dan bukan bukti bahwa Penggugat telah membayar;

9.3 Bahwa Tergugat perlu tegaskan dan sampaikan bahwa Tergugat sangat keberatan dan tidaklah mungkin untuk dapat mengakui keseluruhan klaim Penggugat “telah membayar” sebagaimana disampaikan dalam gugatan Penggugat Tanggal 14 Oktober 2019 butir 2 dan butir 3 (halaman 2 s/d halaman 7) sepanjang klaim telah membayar tersebut hanya mengacu pada invoice dan tidak mengacu pada dokumen bukti pembayaran;

9.4 Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Tanggal 14 Oktober 2019 butir 2, butir 3 dan butir 4 (halaman 2 s/d halaman 7) terungkap fakta tentang adanya “Kekurangan Pembayaran (kurang bayar) dan Kelebihan Pembayaran (bayar lebih)” dari Penggugat kepada Tergugat, dengan rincian sebagai berikut :

a. Penggugat Kurang Bayar Kepada Tergugat:

No	Keterangan Fakta Ditemukan	Nilai Nominal Kurang Bayar
1	Dalam Gugatan Penggugat Halaman 3	Rp. 85.971.338,85
2	Dalam Gugatan Penggugat Halaman 4	Rp. 148.671.764,-
3	Dalam Gugatan Penggugat Halaman 6	Rp. 897.020.837
Total Kurang Bayar		Rp.1.131.663.939, 85

b. Penggugat Kelebihan Membayar Kepada Tergugat:

**Hal 25 Put. No. 431/
PDT/2021/PT.DKI**



No	Keterangan Fakta Ditemukan	Nilai Nominal Kelebihan Membayar
1	Dalam Gugatan Penggugat Halaman 3 – 4	Rp. 153.951.158,-
2	Dalam Gugatan Penggugat Halaman 5	Rp. 19.088.314,-
3	Dalam Gugatan Penggugat Halaman 6	Rp. 50.183.512,-
4	Dalam Gugatan Penggugat Halaman 7	Rp. 4.650.000.000,-
Total Kelebihan Bayar		Rp. 4.873.222.984,-

Jadi selisih kelebihan membayar dengan kekurangan membayar yang menjadi kewajiban Tergugat kepada Penggugat yang seharusnya tertuang dalam Perjanjian Pengakuan Utang No.01/SPH/BIZ-GEA/IV/16 Tanggal 3 Mei 2016 adalah Rp. 4.873.222.984,- dikurangi Rp.1.131.663.939,85 (4.873.222.984,- - Rp.1.131.663.939,85 = Rp.3.741.559.044,15);

9.5 Bahwa kekurangan membayar dari Penggugat kepada Tergugat dengan total sebesar Rp.1.131.663.939,85 (satu milyar seratus tiga puluh satu juta enam ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah delapan puluh lima sen) sebagaimana diuraikan pada butir 9.4. huruf a tersebut diatas sebenarnya merupakan suatu bentuk pengakuan secara tidak langsung dari Penggugat bahwa terkait pelaksanaan atas 4 (empat) perjanjian jual beli batu bara tersebut sebenarnya Penggugat juga telah melakukan tindakan wanprestasi kepada Tergugat;

9.6 Bahwa dengan mengacu pada uraian Tergugat pada butir 9.4. tersebut di atas terungkap fakta yang tidak terbantahkan bahwa total nilai nominal sebesar Rp.4.038.902.574,66 (empat milyar tiga puluh delapan juta sembilan ratus dua ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah enam puluh enam sen) yang menjadi kewajiban Tergugat kepada Penggugat yang tertuang dalam Perjanjian Pengakuan Utang No.01/SPH/BIZ-GEA/IV/16 Tanggal 3 Mei 2016 yang juga disimpulkan dalam dalil butir 3 dan butir 4 gugatan Penggugat adalah tidak benar atau salah perhitungan, dan yang dimungkinkan untuk dianggap benar perhitungan yang menjadi kewajiban Tergugat kepada Penggugat

**Hal 26 Put. No. 431/
PDT/2021/PT.DKI**



adalah sebesar Rp.3.741.559.044,15 (tiga milyar tujuh ratus empat puluh satu juta lima ratus lima puluh sembilan ribu empat puluh empat rupiah lima belas sen), hal itupun baru akan diakui Tergugat jika klaim “telah membayar” yang disampaikan Penggugat mengacu pada bukti pembayaran antara lain: slip transfer, kwitansi dan dokumen bukti pembayaran sejenisnya dan bukan mengacu pada Invoice karena Invoice itu adalah bukti bahwa Penggugat telah ditagih dan bukan bukti bahwa Penggugat telah membayar;

- 9.7 Bahwa dengan mengacu pada uraian Tergugat pada butir 9.4. dan butir 9.5. tersebut maka dalil dalil gugatan Penggugat Tanggal 14 Oktober 2019 butir 5, butir 6 dan butir 7 yang pada intinya menyampaikan tentang upaya Penggugat untuk menagih kepada Tergugat sebesar Rp.4.038.902.574,66 (empat milyar tiga puluh delapan juta sembilan ratus dua ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah enam puluh enam sen) menjadi tidak relevan dan tidak layak untuk dipertimbangkan dan harus ditolak mengingat terdapat kesalahan perhitungan yang menjadi kewajiban Tergugat;
- 9.8 Bahwa oleh karena Perjanjian Pengakuan Utang No.01/SPH/BIZ-GEA/IV/16 Tanggal 3 Mei 2016 berisikan nilai nominal kewajiban Tergugat kepada Penggugat yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya atau salah perhitungan maka Perjanjian Pengakuan Utang No.01/SPH/BIZ-GEA/IV/16 Tanggal 3 Mei 2016 tersebut dapat dikategorikan sebagai Perjanjian yang cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan mengikat dan oleh karena itu perjanjian tersebut harus dibatalkan;
- 10 Bahwa berdasarkan hal hal sebagaimana diuraikan pada butir 8 (butir 8.1. s/d butir 8.3.) dan butir 9 (butir 9.1. s/d butir 9.8.) tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa tidak cukup alasan hukum untuk menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat dan oleh karena itu dalil gugatan Penggugat butir 8 dan butir 9 yang mengacu pada ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata dan Pendapat Prof R.Subekti menjadi tidak relevan dengan fakta fakta yang terungkap dan dengan demikian harus dikesampingkan;
- 11 Bahwa oleh karena tidak ada tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat maka tidak ada alasan hukum untuk

**Hal 27 Put. No. 431/
PDT/2021/PT.DKI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan tuntutan ganti kerugian Materiil maupun Denda materiil sebagaimana disampaikan dalam dalil (posita) butir 10 gugatan Penggugat Tanggal 14 Oktober 2019;

12 Berdasarkan hal hal sebagaimana diuraikan pada butir 1 s/d butir 11 tersebut di atas maka kiranya cukup beralasan Tergugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang terhormat memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutus:

12.1 Menolak petitum PRIMAIR gugatan Penggugat Tanggal 14 Oktober 2019 butir 1 yang meminta kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar: "Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya";

12.2 Menolak petitum PRIMAIR gugatan Penggugat Tanggal 14 Oktober 2019 butir 2 yang meminta kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar : "Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi (cidera janji) kepada Penggugat";

12.3 Menolak petitum PRIMAIR gugatan Penggugat Tanggal 14 Oktober 2019 butir 3 yang meminta kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar : "Menyatakan Sah dan bekuatan hukum mengikat Surat Perjanjian Pengakuan Utang No.01/SPH/BIZ-GEA/IV/16 Tanggal 3 Mei 2016";

12.4 Menolak petitum PRIMAIR gugatan Penggugat Tanggal 14 Oktober 2019 butir 4 yang meminta kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar: "Menghukum Tergugat membayar kerugian materiil Utang sebesar Rp.4.038.902.574,66 (Empat Milyar Tiga Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Dua Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Koma Enam Pulu Enam Rupiah) dan Denda materiil sebesar Rp.403.890.257,5 (Empat Ratus Tiga Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Koma Lima Rupiah)";

Tidak Ada Alasan Hukum Untuk Mengabulkan Tuntutan Sita Jaminan Dan Tuntutan Pembayaran Uang Paksa (*Dwangsom*) Oleh Karena Terdapat Kesalahan Dalam Penentuan Atau Menghitung Nilai Nominal Yang Menjadi Kewajiban Tergugat Kepada Penggugat Dan Banyaknya Kettidakjelasan Dalam Uraian Gugatan Penggugat:

**Hal 28 Put. No. 431/
PDT/2021/PT.DKI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil (posita) gugatan Penggugat Tanggal 14 Oktober 2019 butir 11 tentang tuntutan sita jaminan dan butir 12 tentang tuntutan pembayaran uang paksa (Dwangsom), berdasarkan alasan sebagai berikut :

13.1 Bahwa jika dicermati secara utuh tentang tuntutan sita jaminan sebagaimana disampaikan Penggugat dalam dalil (posita) gugatan Penggugat Tanggal 14 Oktober 2019 butir 11 maka dapat dipastikan bahwa Penggugat hanya menyebut tentang tanah dan bangunan serta alamatnya akan tetapi (i) tidak menguraikan secara terperinci tentang siapa pemilik tanah dan bangunan yang diminta untuk diletakkan sita jaminan tersebut; (ii) tidak menguraikan secara jelas tentang batas-batas dari tanah dan bangunan yang diminta untuk diletakkan sita jaminan tersebut dan (iii) tidak menguraikan secara jelas tentang alas hak (sertifikat, dll) dari tanah dan bangunan yang diminta untuk diletakkan sita jaminan tersebut;

Sehingga dengan demikian terdapat ketidakjelasan mengenai tuntutan sita jaminan tersebut dan oleh karena itu tidak ada alasan hukum untuk mengabulkan tuntutan sita jaminan yang diajukan dalam gugatan Penggugat tanggal 14 Oktober 2019 butir 11 tersebut;

13.2 Bahwa begitu pula jika dicermati secara utuh tentang tuntutan pembayaran uang paksa (Dwangsom) sebagaimana disampaikan Penggugat dalam dalil (posita) gugatan Penggugat Tanggal 14 Oktober 2019 butir 12 maka dapat dipastikan bahwa tuntutan pembayaran uang paksa tersebut adalah merupakan tuntutan yang berkaitan dengan tuntutan lainnya tentang pembayaran sejumlah uang juga sehingga tidak sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.791 K/Sip/1972 Tanggal 26 Februari 1973 yang berpandangan bahwa kalau ada tuntutan pokok tentang pembayaran sejumlah uang maka tidak dapat dikenakan dwangsom dan demi hukum tuntutan yang demikian itu secara hukum tidak dapat diterima;

14 Bahwa berdasarkan hal hal sebagaimana diuraikan pada butir 12 (butir 12.1. dan butir 12.2.) tersebut diatas, maka kiranya cukup beralasan hukum

**Hal 29 Put. No. 431/
PDT/2021/PT.DKI**



Tergugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutus:

14.1 Menolak petitum PRIMAIR gugatan Penggugat Tanggal 14 Oktober 2019 butir 5 yang meminta kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar: "Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan CB (Conservatoir Beslag) benda tidak bergerak Tanah Dan Bangunan yang terletak di Jalan Janur Elok II QE 4 No.7, RT.012 RW.006, Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading, Jakarta Utara sebagai jaminan pelunasan Utang Tergugat kepada Penggugat";

14.2 Menolak petitum PRIMAIR gugatan Penggugat Tanggal 14 Oktober 2019 butir 6 yang meminta kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar: "Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila lalai maupun terlambat melaksanakan putusan aquo";

Tidak Ada Alasan Hukum Untuk Mengabulkan Tuntutan Penggugat Tentang Putusan Serta Merta (*Uit Voorbaar Bij Voorraad*) Dan Membebaskan Biaya Perkara Kepada Tergugat:

15 Bahwa sebagaimana telah diuraikan Tergugat pada butir 1 s/d butir 13 di atas telah terungkap dengan jelas hal-hal sebagai berikut:

15.1 Bahwa terdapat banyak uraian dalam dalil gugatan Penggugat Tanggal 14 Oktober 2019 yang tidak jelas dan membingungkan sebagaimana diuraikan Tergugat pada butir 1 sampai dengan butir 4 tersebut diatas;

15.2 Bahwa tidak ada Perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dalam perkara ini oleh karena Perjanjian Pengakuan Utang No.01/SPH/BIZ-GEA/IV/16 Tanggal 3 Mei 2016 yang dijadikan dasar klaim wanprestasi ternyata cacat hukum dimana terdapat kesalahan perhitungan nilai nominal kewajiban Tergugat kepada Penggugat;

16 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil (posita) gugatan Penggugat tertanggal 14 Oktober 2019 butir 13 yang pada intinya menuntut putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), berdasarkan alasan sebagai berikut:

16.1 Bahwa sebagaimana telah diuraikan Tergugat diatas bahwa telah terungkap fakta fakta antara lain : (i) bahwa terdapat banyak uraian dalam dalil gugatan Penggugat Tanggal 14 Oktober 2019 yang tidak

**Hal 30 Put. No. 431/
PDT/2021/PT.DKI**



jelas dan membingungkan sebagaimana diuraikan Tergugat pada butir 1 sampai dengan butir 4 tersebut diatas dan (ii) bahwa tidak ada Perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dalam perkara ini oleh karena Perjanjian Pengakuan Utang No.01/SPH/BIZ-GEA/IV/16 Tanggal 3 Mei 2016 yang dijadikan dasar klaim wanprestasi ternyata cacat hukum dimana terdapat kesalahan perhitungan nilai nominal kewajiban Tergugat kepada Penggugat;

16.2 Permohonan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) yang diajukan Penggugat tidak sesuai dan bahkan bertentangan dengan ketentuan SEMA No. 03/2000 tertanggal 21 Juni 2000 dan SEMA No. 4/2001 tertanggal 20 Agustus 2001 Jo. Pasal 180 ayat (1) HIR yang mensyaratkan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

16.3 Jika dicermati keseluruhan dalil dan/atau argumentasi (posita) gugatan Penggugat butir 1 s/d butir 13, tidak ditemukan satu pun dalil yang menjelaskan tentang dasar dan/atau alasan yang bersifat urgent untuk diajukan permohonan putusan serta merta dan selain itu dalam posita gugatan Penggugat juga sama sekali tidak ada pernyataan kesediaan Penggugat untuk menyediakan jaminan sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan SEMA No. 03/2000 tertanggal 21 Juni 2000 dan SEMA No. 4/2001 tertanggal 20 Agustus 2001;

17 Bahwa dari uraian Jawaban Tergugat pada butir 15 (butir 15.1. s/d butir 15.3.) tersebut di atas membuktikan dengan sangat sempurna bahwa tuntutan Penggugat agar Pengadilan mengabulkan Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad) dalam perkara ini sama sekali tidak beralasan hukum dan tidak memenuhi ketentuan dan oleh karena itu kiranya cukup beralasan Tergugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutus :

– Menolak petitum PRIMAIR gugatan Penggugat Tanggal 14 Oktober 2019 butir 7 yang meminta kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar: “Menyatakan Putusan dalam perkara aquo dapat dilaksanakan terlebih

**Hal 31 Put. No. 431/
PDT/2021/PT.DKI**



dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun Tergugat, Verzet, banding atau kasasi”;

18 Bahwa oleh karena keseluruhan dalil (posita) maupun isi tuntutan (petitum) gugatan Penggugat tidak patut untuk dipertimbangkan dan harus ditolak, maka tentang biaya biaya yang timbul dalam perkara ini tentunya secara hukum patut dibebankan kepada Penggugat ;

19 Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Maka berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan pada butir 1 s/d butir 18 tersebut di atas, dengan ini Tergugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut agar kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Tegugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Penggugat sebagai Penggugat yang beritikad tidak baik ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan putusan Nomor 877/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel tanggal 11 Agustus 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

**Hal 32 Put. No. 431/
PDT/2021/PT.DKI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi (ingkar janji);
- Menyatakan sah dan berkekuatan mengikat Surat Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor 01/SPH/BIZ –GEA/IV/16 tanggal 3 Mei 2017;
- Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp4.038.902.574.66. (empat milyar tiga puluh delapan juta Sembilan ratus dua ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah enam puluh enam sen) secara tunai dan seketika;
- Mengukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 642.000,- (Enam ratus empat puluh dua ribu rupiah);
- Menolak gugatan yang lain dan selebihnya;

Membaca :

1. Risalah Pernyataan Permohonan Banding No.877/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa Pembanding semula Tergugat pada tanggal 24 Agustus 2020, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 11 Agustus 2020, Nomor 877/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel tersebut;
2. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menerangkan bahwa pada tanggal 28 September 2020 kepada Terbanding semula Penggugat, telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;
3. Risalah Penerimaan Memori Banding No.877/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menerangkan bahwa pada tanggal 16 September 2020 Pembanding semula Tergugat telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 16 September 2020 dan salinannya telah diberitahukan dengan resmi kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 28 September 2020;
4. Risalah Penerimaan Kontra Memori Banding No.877/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menerangkan bahwa pada tanggal 05 Oktober 2020 Pembanding semula Tergugat telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 05 Oktober 2020 dan

**Hal 33 Put. No. 431/
PDT/2021/PT.DKI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinannya telah diberitahukan dengan resmi kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 16 Oktober 2020;

5. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding (*Inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 28 September 2020 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak berikutnya dari pemberitahuan ;
6. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding (*Inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 16 Oktober 2020 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak berikutnya dari pemberitahuan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 877/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel tanggal 11 Agustus 2020 yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat pada tanggal 09 November 2020 telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai cara dan persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat untuk menguatkan permohonan bandingnya telah mengajukan memori banding tertanggal 16 September 2020, yang pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutus sebagai berikut :

MENGADILI

- Mengabulkan Permohonan Banding dalam Memori Banding Pembanding untuk seluruhnya
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 877/Pdt.G/2019/PN. Jkt.Sel. Tanggal 11 Agustus 2020

MENGADILI SENDIRI

**Hal 34 Put. No. 431/
PDT/2021/PT.DKI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tegugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Penggugat sebagai Penggugat yang beritikad tidak baik ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan perkara ini.

ATAU

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terbanding semula Penggugat telah pula mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 5 Oktober 2020, yang pada pokoknya memohon dengan Hormat dengan segala kerendahan hati agar *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Jakarta berkenan memeriksa perkara banding ini dengan menjatuhkan putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima Kontra Memori Banding Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya tersebut;
- Menolak Memori Banding Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 877/Pdt.G/2019/PN. Jkt. Sel Tanggal 11 Agustus 2020;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Tergugat/Pembanding telah melakukan Wanprestasi (Ingkar Janji);

**Hal 35 Put. No. 431/
PDT/2021/PT.DKI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Sah dan berkekuatan hukum mengikat Surat Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor 01/SPH/BIZ-GEA/IV/16, Tanggal 3 Mei 2016;
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 4.038.902.574,66 (empat milyar tiga puluh delapan juta Sembilan ratus ribu dua ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah enam puluh enam Sen Rupiah) secara tunai dan seketika;
- Menyatakan Sah berharga dan memiliki kekuatan hukum mengikat permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Janur Elok II QE 4 No. 7 RT. 012 RW. 006 Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading, Jakarta Utara, sebagai Jaminan Pelunasan Utang Pembanding/Tergugat kepada Terbanding/Penggugat;
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 642.000,- (enam ratus empat puluh dua ribu rupiah);
- Menolak gugatan yang lain dan selebihnya;

ATAU

Apabila Paduka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak sependapat dengan Terbanding /Penggugat, mohon diberikan Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku (*"Ex aequo Et Bono"*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah dikemukakan oleh Pembanding semula Tergugat dalam memori banding dan oleh Terbanding semula Penggugat dalam kontra memori banding tersebut dianggap telah termuat dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 877/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel tanggal 11 Agustus 2020 yang dimohonkan banding serta memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat, ternyata bersifat pengulangan dan tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut oleh karena dalam

**Hal 36 Put. No. 431/
PDT/2021/PT.DKI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan ini sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini, sehingga putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 877/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel, tanggal 11 Agustus 2020 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap pada pihak yang kalah, dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan ketentuan hukum berkenaan dengan pemeriksaan perkara ini antara lain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, dengan ketentuan HIR, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 877/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel tanggal 11 Agustus 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Kamis**, tanggal **09 September 2021**

**Hal 37 Put. No. 431/
PDT/2021/PT.DKI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami **Drs. Amin Sembiring, S.H., M.H** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **Hi. A. Sanwari HA, S.H., M.H** dan **Siti Farida MT, S.H., M.H** Hakim Tinggi masing - masing selaku Hakim Anggota yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 431/PDT/2021/PT. DKI tanggal 05 Agustus 2021, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 16 September 2021** dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut serta **Yulman, S.H., M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berpekar;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Hi. A. Sanwari HA, S.H., M.H

Drs. Amin Sembiring, S.H., M.H.

Siti Farida MT, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Yulman, S.H., M.H.

Rincian Biaya Banding :

Materai	Rp. 10.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
<u>Biaya Proses</u>	<u>Rp. 130.000,00</u>
Jumlah	Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

**Hal 38 Put. No. 431/
PDT/2021/PT.DKI**